

NOMOR: 10 TAHUN 2016

## WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

## PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 10 TAHUN 2016

#### TENTANG

## PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur perlu dilakukan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh permukiman kumuh;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:

## Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 2. Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043):
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 4. Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

#### WALIKOTA BITUNG

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

> Bagian Kesatu Pengertian

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Kota Bitung
- 3. Walikota adalah Walikota Bitung.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
- 7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
- 10. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 11. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- 12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- 14. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
- 15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
- 16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
- 17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
- 18. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- 19. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Walikota, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- 20. Kawasan Siap Bangun, selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
- 21. Lingkungan Siap Bangun, selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
- 22. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 23. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
- 24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 25. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- 26. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
- 27. Hektare, yang selanjutnya disingkat "Ha" adalah satuan ukuran luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter bujursangkar).

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas, wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal; dan
- h. pembangunan perumahan, rumah dan permukiman.

## BAB II KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

## Bagian Kesatu Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

## Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari :
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. ketidakteraturan bangunan;
  - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman :
  - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (yang selanjutnya disingkat RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
  - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (yang selanjutnya disingkat RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman dengan:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR dan/atau RTBL; dan/atau
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR dan/atau RTBL.

- (4) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:
  - a. pengendalian dampak lingkungan;
  - b. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
  - c. keselamatan bangunan;
  - d. kesehatan bangunan;
  - e. kenyamanan bangunan; dan
  - f. kemudahan bangunan.

- (1) Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

#### Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup :
  - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup :
  - a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
  - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup :
  - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
  - b. ketidaktersediaan drainase;

- c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
- d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
- e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
  - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
  - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup :
  - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
  - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
  - a. kakus/kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
  - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup :
  - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
  - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

- c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
  - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
  - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
  - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
  - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
  - b. pengumpulan lingkungan;
  - c. pengangkutan lingkungan; dan
  - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
  - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
  - b. pemeliharaan berkala.

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
  - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
  - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
  - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
  - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
  - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
  - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
  - a. alat pemadam api ringan (APAR);
  - b. mobil pompa;
  - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
  - d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
  - a. di atas air;
  - b. di tepi air;
  - c. di dataran; dan
  - d. di perbukitan.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Daerah.
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

## BAB III PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui :

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

## Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

## Paragraf 1 Umum

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap :
  - a. perizinan;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap pembangunan; dan
  - c. tahap pemanfaatan.

## Paragraf 2 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 17

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin :
  - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. bangunan;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
  - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
  - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
  - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap :
  - a. bangunan;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
  - a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;

- b. kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
- c. kondisi kerusakan bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

## Pasal 22

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan/atau
  - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
  - a. perizinan pada tahap perencanaan;
  - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
  - c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

#### Pasal 24

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

## Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Umum

#### Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

## Paragraf 2 Pendampingan

## Pasal 26

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk :
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan; dan
  - c. bantuan teknis.

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

#### Pasal 28

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
  - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
  - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
  - a. fisik; dan
  - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan;
  - b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
  - c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
  - d. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
  - e. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;
  - f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan; dan/atau
  - g. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
  - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
  - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
  - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.

## Pasal 30

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara meliputi :

- a. pendampingan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;

- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

## Paragraf 3 Pelayanan Informasi

## Pasal 31

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana tata ruang;
  - b. penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar perumahan dan permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

# BAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 33

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) Ha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (4) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di atas 10 (sepuluh) Ha menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi Paragraf 1 Umum

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses :
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:

- a. satuan perumahan dan permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas lahan; dan
- d. pertimbangan lain.

#### Pasal 36

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kota.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi delineasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.
- (5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan.

## Pasal 37

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukan permasalahan kondisi bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. kejelasan status penguasaan lahan, dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :

- a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
- b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. nilai strategis lokasi;
  - b. kependudukan; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :
  - a. fungsi strategis kota; atau
  - b. bukan fungsi strategis kota.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
  - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/Ha;
  - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 200 jiwa/Ha;
  - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 400 jiwa/Ha;
  - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/Ha;
- (5) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa :
  - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
  - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
  - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas lahan; dan
  - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
  - a. kumuh kategori ringan;
  - b. kumuh kategori sedang; dan
  - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
  - a. status lahan legal; dan
  - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Paragraf 2 Ketentuan Penetapan Lokasi

#### Pasal 42

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

#### Pasal 43

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilengkapi dengan:
  - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran III.

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau

- luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;
  - b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep penanganan; dan
  - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

## Bagian Ketiga Pola-pola Penanganan

## Paragraf 1 Umum

#### Pasal 46

- (1) Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemugaran;
  - b. peremajaan; dan
  - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

## Pasal 47

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dengan ketentuan :

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah:
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan/atau
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

## Paragraf 2 Pemugaran

## Pasal 49

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

#### Pasal 50

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
  - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - c. pendataan masyarakat terdampak;
  - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
  - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi :
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi :
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti untung bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

## Paragraf 4 Pemukiman Kembali

## Pasal 53

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

## Pasal 54

(1) Permukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
- b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
- f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti untung bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
  - f. proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat Pengelolaan

> Paragraf 1 Umum

#### Pasal 55

- (1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi dan konsultasi;
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
  - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
  - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
  - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2 Pemeliharaan

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.

## Paragraf 3 Perbaikan

#### Pasal 57

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.

## BAB V PENYEDIAAN TANAH

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
  - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
  - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
  - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
  - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

## Pasal 60

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 61

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan Provinsi;
  - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
  - d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
  - e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang

- mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan strategi serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman daerah;
- g. melaksanakan kebijakan dan strategi di Daerah;
- h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
- i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- j. melaksanakan kebijakan dan strategi Provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional:
- k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
- m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR;
- o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
  - a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
  - b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Daerah bersama DPRD;
  - c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
  - d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
  - e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
  - f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR di Daerah;
  - g. memfasilitasi kerja sama di Daerah antara Pemerintah Daerah dan Badan Hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan dan permukiman kumuh di Daerah; dan
  - i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

## Bagian Ketiga Kewajiban

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;

- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
  - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. penetapan lokasi;
  - b. penanganan; dan
  - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
  - b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
  - c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Keputusan Walikota; dan
  - d. melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
  - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
  - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

## Bagian Keempat Pola Koordinasi

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
- b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
- d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

## BAB VIII POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

## Bagian Kesatu Pola Kemitraan

#### Pasal 66

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:
  - a. kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah atau swasta; dan
  - b. kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha negara, daerah atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:
  - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

## Bagian Kedua Peran Masyarakat

## Paragraf 1 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

#### Pasal 69

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

## Paragraf 2 Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

#### Pasal 70

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap :

- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, masyarakat:
  - a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau

- memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, masyarakat:
  - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
  - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

- (1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dapat dilakukan dalam proses:
  - a. pemugaran atau peremajaan; dan
  - b. pemukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat:
  - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
  - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
  - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
  - d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum;
  - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
  - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
  - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat:
  - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
  - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemukiman kembali;
  - c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;
  - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
  - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;

- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, masyarakat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

## Paragraf 3 Kelompok Swadaya Masyarakat

#### Pasal 74

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah daerah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kearifan Lokal

#### Pasal 75

- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijakan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX PEMBANGUNAN PERUMAHAN, RUMAH DAN PERMUKIMAN

- (1) Pembangunan Perumahan meliputi : a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau b. peningkatan kualitas perumahan.
- (2) Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
- (3) Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (4) Pembangunan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembangunan Rumah meliputi:
  - a. rumah tunggal;
  - b. rumah deret; dan/atau
  - c. rumah susun.
- (2) Pembangunan rumah dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.
- (3) Pembangunan rumah dapat dilakukan oleh setiap orang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan rumah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.
- (2) Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.
- (3) Pembangunan kawasan permukiman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.
- (3) Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang.

- (1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.

- (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan :
  - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
  - b. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian: dan
  - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (4) Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.
- (2) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum dan MBR.
- (3) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. pemberian kompensasi; dan/atau
  - c. kemudahan perizinan.
- (4) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
  - d. kemudahan perizinan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

## Bagian Kesatu Larangan

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.
- (3) Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya.

- (7) Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.
- (8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
- (9) Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

## Bagian Kedua Bentuk Sanksi Administratif

#### Pasal 83

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 84

- (1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan kejadian.
- (2) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

## Pasal 85

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai penetapan lokasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 86

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Ketentuan Pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 87

- (1) Semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang telah ditetapkan, dikeluarkan atau diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, jika bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 24 November 2016

WALIKOTA BITUNG,

ttd

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN** 

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 24 November 2016

PIt.SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA : (7/2016)

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 10 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

## PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### I. UMUM

Daerah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mengalami perkembangan di seluruh bidang kegiatan. Baik dalam bidang industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan maupun transportasi. Seiring dengan perkembangan Daerah, maka terjadi peningkatan area terbangun (built up area). Perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman. Perluasan lahan terbangun baik difungsikan sebagai permukiman, perdagangan maupun industri secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah terbentuknya beberapa permukiman kumuh. Untuk itu perlu penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan kumuh di Daerah.

Perkembangan Daerah yang dinamis membawa pengaruh bagi perkembangan kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Perkembangan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi tingginya arus tenaga kerja baik dari dalam kota itu sendiri maupun dari luar wilayah Daerah.

Meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat dan kumuhnya perumahan dan kawasan permukiman berpotensi menjadikan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian menjadi semakin tidak layak huni. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah terus meningkat, baik kuantitas, kualitas kompleksitasnya. semakin meningkatnya Dengan pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundang-undangan yang memadai, dikhawatirkan tingkat laju pembangunan tanpa disertai pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh akan semakin menambah beban terhadap pemenuhan lingkungan hidup yang layak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan, penanganan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh memperoleh perhatian yang cukup besar. Dalam Pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas, terdapat berbagai substansi meliputi: pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas serta pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan. Sementara dalam Pasal 98 ayat (3) juga telah dirumuskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Penataan kawasan permukiman kumuh juga telah diamanatkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dijelaskan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Untuk sub urusan kawasan permukiman, baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan yang berjenjang. Sementara terkait dengan penetapan lokasi adalah kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota. Merujuk pada pasal tersebut, maka perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah ke depan, harus ditetapkan lokasinya oleh Pemerintah Daerah. Legitimasi penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah tersebut akan menjadi acuan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.

Upaya perwujudan permukiman yang laik huni dan berkelanjutan juga telah menjadi target Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pencanangan target persentase kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 0% pada tahun 2019. Melalui komitmen Pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka tujuan dalam memastikan Indonesia bebas kumuh 2020 akan dapat terealisasikan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terukur, efektif dan tepat sasaran.

Dengan adanya amanat perundangan berdasarkan asas desentralisasi serta semangat untuk mewujudkan program nasional, maka Daerah perlu segera menerbitkan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penanganan permukiman kumuh, sehingga maksud dan tujuan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah dapat terwujud dengan baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

```
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Cukup jelas.
Pasal 17
    ayat (1)
      Huruf a
              Izin Prinsip adalah izin yang ditetapkan untuk menyatakan
              suatu kegiatan diperkenankan untuk beroperasi disesuaikan
              dengan rencana struktur dan pola ruang.
      Huruf b
              Izin Lokasi adalah izin yang ditetapkan sebagai dasar untuk
              melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan
              ruang.
      Huruf c
              Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin yang
              ditetapkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang
              sudah dikuasai.
      Huruf d
              Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh
              Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru,
              mengubah,
              bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan
              persyaratan teknis yang berlaku.
      Huruf e
              Izin lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah
              izin lain yang berlaku secara nasional maupun di Daerah dalam
              pembangunan perumahan dan permukiman.
    avat (2)
         Cukup jelas.
    ayat (3)
         Cukup jelas.
Pasal 18
    Cukup jelas.
Pasal 19
    Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
    Cukup jelas.
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Cukup jelas.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
    ayat (1)
```

memperluas, mengurangi dan/atau merawat

```
Cukup jelas.
    ayat (2)
         Cukup jelas.
    ayat (3)
         Huruf a
              Cukup jelas.
         Huruf b
              Cukup jelas.
         huruf c
              Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan adalah pemberian
              bantuan teknis berupa norma, standar, prosedur dan kriteria
              terkait dengan penanganan kumuh.
        huruf d
              Fasilitas pengembangan alternatif pembiayaan adalah alternatif
              pembiayaan meliputi swadaya masyarakat dan tanggung jawab
              sosial korporasi (Corporate Social Responsibility).
        Huruf e
             Cukup jelas.
Pasal 30
    Cukup jelas.
Pasal 31
    Cukup jelas.
Pasal 32
    Cukup jelas.
Pasal 33
    ayat (1)
         Cukup jelas.
    ayat (2)
         Cukup Jelas.
    ayat (3)
         Cukup Jelas.
    ayat (4)
         Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
         kumuh dengan luasan 10-15 Ha merupakan kewenangan Pemerintah
         Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
         kumuh dengan luasan di atas 15 Ha merupakan kewenangan
         Pemerintah.
Pasal 34
    Cukup jelas.
Pasal 35
    Cukup jelas.
Pasal 36
    Cukup jelas.
Pasal 37
    Cukup jelas.
Pasal 38
    Cukup jelas.
Pasal 39
    Cukup jelas.
Pasal 40
    Cukup jelas.
Pasal 41
    Cukup jelas.
Pasal 42
```

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 134

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR: 10 TAHUN 2016 TANGGAL: 24 NOVEMBER 2016

TENTANG: PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH

DAN PERMUKIMAN KUMUH

# FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN	1
A. DATA SURVEYO	OR
Nama Surveyor	<del></del>
Jabatan	•
Alamat	•
No. Telp.	•
Hari/Tanggal Surv	7ei :
B. DATA RESPONI	DEN
Nama Responden	•
Jabatan	•
Alamat	•
No. Telp.	•
Hari/Tanggal Peng	gisian :
Trairy ranggar reng	issian .
C. DATA UMUM LO	<u>OKASI</u>
Nama Lokasi Luas Area	·
Koordinat	:
Demografis:	
Jumlah Jiwa	:
Jumlah Laki-La	ıkı :
Jumlah Peremp	
T1-1- TZ-1	
	ga:
Administratif:	
RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kota	:
Provinsi	:
Permasalahan	:
Potensi	:
Tipologi	<u> </u>
Peta Lokasi	<u>;                                    </u>
D. KONDISI BANG	UNAN

1.	Ketidakteraturan Bang	unan
	Kesesuaian bentuk,	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
	besaran, perletakan	memiliki keteraturan
	dan tampilan	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
	bangunan dengan	memiliki keteraturan
	arahan RDTR	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
		memiliki keteraturan
		7.60/ 1.000/ 1
	Kesesuaian tata	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki
	bangunan dan tata kualitas lingkungan	keteraturan
	dengan arahan	51% - 75% bangunan pada
	RTBL	lokasi tidak memiliki
		keteraturan
		25% - 50% bangunan pada
		lokasi tidak memiliki
		keteraturan
		kan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan
	bangunan pada lokasi.	
	N/-1 1 1:1:	1 D-1 DDTD / DTDI
	=	kan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan
	penataan bangunan	
2.	Tingkat Kepadatan Bar	าตาเทลท
۵.	Nilai KDB rata-rata	:
	bangunan	
	Nilai KLB rata-rata	:
	bangunan	
	Nilai Kepadatan	:
	bangunan rata-rata	
	T7 1 4! 1 4	760/ 1000/ 1 1-t 1
	Kesesuaian tingkat kepadatan	76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	bangunan (KDB,	51% - 75% kepadatan bangunan pada
	KLB dan kepadatan	lokasi tidak sesuai ketentuan
	bangunan) dengan	
	arahan RDTR dan	25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	RTBL	lokasi ildak sesuai ketentuan
		kan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan
	bangunan pada lokasi.	
3	Ketidaksesuaian denga	ın Persyaratan Teknis Bangunan
0.	Persyaratan	pengendalian dampak
	bangunan yang	lingkungan
	telah diatur	
		pembangunan bangunan di atas
		dan/atau di bawah tanah, air
		dan/atau prasarana/sarana
		umum
		keselamatan bangunan
		kesehatan bangunan kenyamanan bangunan
		kemudahan bangunan
		Remadalian sanganan
	Kondisi bangunan	76% - 100% bangunan pada
	pada perumahan	lokasi tidak memenuhi
	dan permukiman	persyaratan teknis
		51% - 75% bangunan pada
		lokasi tidak memenuhi
		persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada
		lokasi tidak memenuhi
		persyaratan teknis
		v
		rkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian
	dengan persyaratan tel	knis bangunan pada lokasi.

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN  1. Cakupan Jaringan Pelayanan Lingkungan Perumahan dan Perumkiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan lingkungan Sir - 75% - 75% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.  2. Kualitas Permukaan Jalan Jenis permukaan jalan Jenis permukaan jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kang jalan perkerasan permukang jalan perkerasan jalan perkerasan jalan perkerasan jalan perkerasan jalan perkerasan jal		Mohon dapat dilampir teknis bangunan	kan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan
Permukiman yang dilayani oleh   Jaringan Jalan   25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan   25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan   25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan   25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan   25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan   25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kaku jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kaku jalan perkerasan lentur jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan lentur jalan perker		Cakupan Jaringan Pela Lingkungan	ayanan
Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.  2. Kualitas Permukaan Jalan Jenis permukaan jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kambinasi jalan tanpa perkerasan jalan perkerasan jalan perkerasan jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kambinasi jalan tanpa perkerasan jalan yang buruk  Towa area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).  F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM  1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berbau, dan tidak berbau, dan tidak berasa)  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.  2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)  Towa Towa yang memperlihatkan kualitas air minum minimalnya  Si% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum minimalnya  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum minimalnya  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum minimalnya		Permukiman yang dilayani oleh	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
2. Kualitas Permukaan Jalan Jenis permukaan   jalan perkerasan kaku   jalan tanpa perkerasan   Kualitas permukaan   76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk   25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk   25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk   25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).  F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM   1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum   Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berbau, dan tidak berbau, dan tidak berbau, dan tidak bersaa)   25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman   25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang dapat diakses masyarakat.  2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum   Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)   76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimalnya   25% - 50% populasi tidak   25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% -		Lingkungan  Mohon dapat dilampirk	oleh jaringan jalan lingkungan  kan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan
Jenis permukaan jalan perkerasan kaku jalan perkerasan Kualitas permukaan jalan tanpa perkerasan Suruk Kualitas permukaan jalan yang buruk 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (rusak).  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).  F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM  1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum Akses aman tidak berbau, dan tidak berbau, dan tidak berbau, dan tidak berbau, dan tidak bersaa)  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang aman  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.  2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)  Towa 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum minimalnya  25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.			
kualitas permukaan jalan yang buruk  51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk  25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).  F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM  1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berbau, dan tidak berasa)  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat dilakses masyarakat.  2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)  Town Jordon Denkert Air Minum (60 L/hari)  Town Jordon D	2.	Jenis permukaan	jalan perkerasan lentur jalan perkerasan kaku jalan perkerasan kombinasi
permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).  F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM  1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum		<u>-</u>	kualitas permukaan jalan yang buruk 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang
1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.  2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)  Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Kapasitas pemenuhan kebutuhan kebutuhan Kapasitas pemenuhan kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan  Kebutuhan  Towa populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  Si% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  Si% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.			
yang dapat diakses masyarakat.  2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum  Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)  76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  25% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.		Ketidaktersediaan Akse Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang
Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)  Town 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.			
terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.	2.	Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum
G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN		_	
G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air			


Genangan yanş	g	lebih dari (tinggi 30 cm, selama
terjadi		2 jam dan terjadi 2 x setahun)
		kurang dari (tinggi 30 cm,
		selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
Luas Genangan		76% - 100% area terjadi
S		genangan >30cm, > 2 jam dan >
		2 x setahun
		51% - 75% area terjadi
		genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		25% - 50% area terjadi
		genangan >30cm, > 2 jam dan >
		2 x setahun
Mohon dapat dilamp lokasi tersebut (bila a		1 foto yang memperlihatkan genangan pada
2. Ketidaktersediaan Dr	ainas	۵
saluran tersier	aiiias	76% - 100% area tidak tersedia
dan/atau saluran		drainase lingkungan
lokal pada lokasi		51% - 75% area tidak tersedia
		drainase lingkungan
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan
		dramast mightingan
Mohon dapat dilampi / atau saluran lokal p		1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan okasi.
3. Tidak Terpeliharanya	Drair	nase
Jenis pemeliharaan		Pemeliharaan rutin
saluran drainase		Pemeliharaan berkala
yang dilakukan		
Pemeliharaan		76% - 100% area memiliki
drainase dilakukan		drainase lingkungan yang kotor
pada		dan berbau
		51% - 75% area memiliki
		drainase lingkungan yang kotor dan berbau
		25% - 50% area memiliki
		drainase lingkungan yang kotor
		dan berbau
Mohon dapat dilar pemeliharaan drainas	-	an 1 foto yang memperlihatkan kegiatan la lokasi.
4		
4. Ketidakterhubungan Komponen sistem	denga	n Sistem Drainase Perkotaan Saluran primer
drainase yang ada		Saluran sekunder
pada lokasi		Saluran tersier
		Saluran Lokal
17-4: 1-1-41		760/ 1000/ 1
Ketidakterhubungan saluran loka		76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung
dengan salurar		dengan hirarki di atasnya
pada hirarki d	i	51% - 75% drainase lingkungan
atasnya		tidak terhubung dengan hirarki
		di atasnya
		25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki
		di atasnya
		pirkan 1 foto yang memperlihatkan
	salura	an lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya
pada lokasi.		
5. Kualitas Konstruksi I	Oraina	ase
Jenis konstruksi		Saluran tanah
drainase		Saluran pasang batu

	Saluran beton
Kualitas Konstruksi	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
Mohon dapat dilampirl drainase yang buruk p	kan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi ada lokasi.
H. KONDISI PENGELOLAAN A  1. Sistem Pengelolaan Air Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)	Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis  76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
Mohon dapat dilampi sistem pengelolaan air	rkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan limbah pada lokasi.
2. Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi	Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis  kakus/kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	kan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana an air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi
I. KONDISI PENGELOLAAN PE  1. Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi	Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis  Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R gerobak sampah dan/atau truk sampah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

	Ketidaksesusian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		kan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi
2.	Sistem Pengelolaan Per Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	sampahan Tidak Sesuai Standar Teknis  76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis  25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	Mohon dapat dilampi sarana persampahan p	kan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan ada lokasi.
3.		arana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Pemeliharaan rutin Pemeliharaan berkala
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dilakukan pada	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
	Mohon dapat dilam pemeliharaan drainase	oirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pada lokasi.
J. KON	IDISI PROTEKSI KEBAK	
1.		Proteksi Secara Aktif dan Pasif Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran sarana komunikasi data tentang sistem proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	bangunan pos kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran  Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi.
2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Alat Pemadam Api Ringan (APAR). mobil pompa mobil tangga peralatan pendukung lainnya
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran  Kebakaran  51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran  25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

## I.2. PROSEDUR PENDATAAN



WALIKOTA BITUNG,

TTD

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN** 

### LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2016 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2016

TENTANG: PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH

DAN PERMUKIMAN KUMUH

## FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

## II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER
A IDENTIFIE A	SI KONDISI KE	ZIIMIILIAN			DATA
II. IDENTITIE	IOI KONDISI KEI	•Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk,	•76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	
	a	besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau •Tidak memenuhi	•51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	Dokumen RDTR &
1.	a. Ketidakteratur an Bangunan	ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.	•25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	RTBL, Format Isian, Observasi
KONDISI BANGUNAN		<ul> <li>KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;</li> <li>KLB melebihi ketentuan dalam</li> </ul>	•76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau •Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:	•51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format
		<ul> <li>untuk kota metropolitan dan kota besar &gt; 250 unit/Ha</li> <li>untuk kota sedang dan kota kecil &gt;200 unit/Ha</li> </ul>	•25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	Isian, Peta Lokasi
	c. Ketidaksesuaia n dengan Persyaratan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: • pengendalian	•76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi	5	Wawancar a, Format Isian, Dokumen

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	Teknis Bangunan	dampak lingkungan  • pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum  • keselamatan	persyaratan teknis •51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	IMB, Observasi
		bangunan •kesehatan bangunan •kenyamanan bangunan •kemudahan bangunan	•25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	a. Cakupan	Sebagian lokasi perumahan atau	•76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan •51% - 75% area	5	Wawancar
	Pelayanan Jalan Lingkungan	permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan	tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	a, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
2. KONDISI		teknis	•25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
JALAN LINGKUNGAN	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	•76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawanca-
			•51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	ra, Format Isian, Peta Lokasi,
			•25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	Observasi
		Masyarakat pada lokasi perumahan dan	•76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	
3.	a. Ketidaktersedi aan Akses Aman Air Minum	permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	•51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	Wawanca- ra, Format Isian, Observasi
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			•25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60	•76% - 100%	5	Wawanca- ra, Format Isian, Observasi
		liter/orang/hari	•51% - 75%	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum		
			minimalnya  •25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
		Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan	•76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	
	a. Ketidakmamp uan Mengalirkan Limpasan Air	limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan	•51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	Wawanca- ra, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		terjadi lebih dari 2 kali setahun	•25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. Ketidakterhub ungan dengan Sistem Drainase	Isaliiran nada hirarki di	•76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan •51% - 75% area	5	Wawanca-
4.			tidak tersedia drainase lingkungan	3	ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			•25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	Oscervaci
			•76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	
			•51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	Wawanca- ra, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	Perkotaan	menimbulkan genangan	•25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	d. Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan	•76% - 100% area memiliki drainase	5	Wawancar a, Format Isian, Peta

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		pada lokasi perumahan			RIS,
		atau permukiman, baik: • pemeliharaan rutin; dan/atau	kotor dan berbau •51% - 75% area memiliki drainase	3	Observasi
		• pemeliharaan berkala	lingkungan yang kotor dan berbau •25% - 50% area		
			memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	
		Kualitas konstruksi	• 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi	•51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	Wawancar a, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		kerusakan	•25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
		Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak	•76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	
	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik	•51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	Wawancar a, Format Isian, Peta RIS, Observasi
5. KONDISI PENGELOLAA		baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	•25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
N AIR LIMBAH	b. Prasarana dan Sarana	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	•76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancar
	Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	<ul> <li>kakus/kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;</li> <li>tidak tersedianya sistem pengolahan</li> </ul>	•51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	a, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		limbah setempat atau terpusat	•25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			sesuai persyaratan teknis		
		Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: • tempat sampah	•76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	
	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; • tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce,	•51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	Wawancar a, Format Isian, Peta RIS, Observasi
6.		reuse, recycle) pada skala lingkungan; • gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan • tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	•25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
KONDISI PENGELOLAA N PERSAMPAH AN	1. 0: .	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan	•76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis  c. Tidakterpeliha ranya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	sebagai berikut:  • pewadahan dan pemilahan domestik; • pengumpulan	•51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	Wawancar a, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		lingkungan; • pengangkutan lingkungan; • pengolahan lingkungan	•25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
		Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana	•76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	
		lokasi perumahan atau permukiman, baik:	•51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	Wawancar a, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		dan/atau	dan/atau • pemeliharaan berkala	•25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1
7.	a.	Tidak tersedianya	•76% - 100% area	5	Wawancar

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	Ketidaktersedi aan Prasarana Proteksi Kebakaran	prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: • pasokan air;	tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran		a, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		<ul> <li>jalan lingkungan;</li> <li>sarana komunikasi;</li> <li>data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan</li> </ul>	proteksi kebakaran	3	
		• bangunan pos kebakaran	•25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
		Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi,	•76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	
	b. Ketidaktersedi aan Sarana Proteksi	yaitu:  • Alat Pemadam Api Ringan (APAR);  • mobil pompa;	•51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	Wawancar a, Format Isian, Peta RIS,
	Kebakaran	<ul><li>mobil tangga sesuai kebutuhan; dan</li><li>peralatan pendukung lainnya</li></ul>	•25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	Observasi
B. IDENTIFIKA	SI PERTIMBAN	GAN LAIN			
	a. Nilai Strategis	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: • fungsi strategis	Lokasi terletak     pada fungsi     strategis kota	5	Wawancar a, Format Isian,
	Lokasi	kota; atau  • bukan fungsi strategis kota	<ul> <li>Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kota</li> </ul>	1	RTRW, RDTR, Observasi
7. PERTIMBANG AN LAIN	b. Kependuduka n .	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: • rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; • sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha; • tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;	Kecil  Kepadatan  Penduduk pada  Lokasi sebesar  >200 Jiwa/Ha  Kepadatan  Penduduk pada  Lokasi sebesar  151 - 200	3	Wawancar a, Format Isian, Statistik, Observasi
		• sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	Jiwa/Ha • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial,	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi	•Lokasi memiliki potensi sosial,	5	Wawancar a, Format

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	Ekonomi, dan Budaya	perumahan atau permukiman berupa: • potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam	ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara		Isian, Observasi
		mendukung pembangunan; • potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; • potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	
C. IDENTIFIKA	SI LEGALITAS I		77 1 1		
		Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: • kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas	<ul> <li>Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain</li> </ul>	(+)	
8. LEGALITAS LAHAN	1. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau • kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	Wawancar a, Format Isian, Dokumen Pertanaha n, Observasi
	2. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	<ul> <li>Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/per mukiman sesuai RTR</li> <li>Sebagian atau</li> </ul>	(+)	Wawancar a, Format Isian, RTRW, RDTR,
		Keterangan Rencana Kota (SKRK).	keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/per	(-)	Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			mukiman sesuai RTR		

Sumber: Tim Penyusun, 2015

## II.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	А3	A4	A5	A6	В1	B2	В3	B4	B5	В6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondis																			
71 – 95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
45 – 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
19 – 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Pertim	bangan Lain																		
	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
8 – 14	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 7	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
Legalit	as Lahan																		
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
			_	_	_	_	-	_	_		_		_	-	_				
	SKALA PRIORITAS PENANGANAN =	1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

WALIKOTA BITUNG,

TTD

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN** 

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2016 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2016

TENTANG: PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH

DAN PERMUKIMAN KUMUH

## FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### III.1. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA



KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG NOMOR: 188.45/HKM/SK/ /2016

#### TENTANG

## PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BITUNG

#### WALIKOTA BITUNG.

Menimbang

- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421).
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BITUNG.

KESATU

Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bitung, yang selanjutnya disebut Lokasi yang merupakan satuan perumahan dan

permukiman dalam lingkup wilayah kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

KEDUA Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan

hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh.

KETIGA Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai dasar

penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Bitung, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini

Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi sejumlah ... KEEMPAT

(terbilang .......) lokasi, di ... ... (terbilang .......) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (terbilang .......) hektar.

Penjabaran mengenai Daftar, Peta Sebaran dan Profil Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang KELIMA

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEENAM** Berdasarkan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan

dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

**KETUJUH** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal


**WALIKOTA BITUNG** 


t.t.d.

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG NOMOR: TANGGAL: TENTANG: PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BITUNG															
No	Nama lokasi		а	Lingkı dminist		Kepend		Koord	inat	Kekur	umuhan Pe		Lain	Legalitas lahan	Prioritas
			Rt/ rw	han/	Kecam atan/ distrik		Kepa- datan	Lintang	Bujur	Nilai	Tingk.	Nilai	Tingk.		

## III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI





## WALIKOTA BITUNG,

## TTD

## **MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**